




# LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

## Pusat Data dan Teknologi Informasi



Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

## **KATA PENGANTAR**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi menyusun Laporan Kinerja yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Laporan ini menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga mendukung kinerja Sekretariat Kabinet untuk menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan.

Kepala Pusat Data dan  
Teknologi Informasi,

S u w a n t o

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi, serta mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi, pengembangan dan penerapan sistem manajemen informasi, pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur, penyebarluasan data dan informasi, pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet, pembinaan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan arsip, dokumentasi, dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Untuk itu, seluruh program kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015 – 2019, dan Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Dalam Tahun 2017 Pusat Data dan Teknologi Informasi belum memenuhi seluruh target kinerja (75%), 3 indikator untuk 1 sasaran dinyatakan "berhasil" yaitu dengan capaian  $\geq 90\%$  dari target yang telah ditetapkan. Dan 1 indikator tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut merupakan capaian kinerja tahun ketiga Rencana Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi yang diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:


| No. | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--------|-----------|---------|
| 1.  | Persentase kepuasan penggunaan terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan | 80%    | 94%       | 117,50% |
| 2.  | Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan   | 70%    | 98%       | 140%    |

|    |   |                   |                   |         |
|----|---|-------------------|-------------------|---------|
| 3. | Jumlah pengunduh data dan informasi pada <i>website</i> Sekreteriat Kabinet       | 360.000 pengunduh | 445.996 pengunduh | 123,88% |
| 4. | Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet | 90%               | 64%               | 71,11%  |

Capaian tersebut ada yang meningkat dan ada yang menurun dari capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp.5,188,263,848,- atau 92% dari anggaran sebesar Rp.5,613,103,000,-. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Data dan Teknologi Informasi.

# DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| Kata Pengantar .....                               | i  |
| Ringkasan Eksekutif .....                          | ii |
| Daftar Isi .....                                   | iv |
| <br>   |    |
| BAB I Pendahuluan .....                            | 1  |
| A. Latar Belakang .....                            | 1  |
| B. Potensi dan Permasalahan .....                  | 5  |
| C. Sistematika Penyajian Laporan .....             | 10 |
| BAB II Perencanaan Kinerja .....                   | 11 |
| A. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 .....       | 11 |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....             | 13 |
| BAB III Capaian Kinerja .....                      | 15 |
| A. Capaian Kinerja .....                           | 15 |
| B. Evaluasi dan analisa capaian kinerja .....      | 16 |
| C. Realisasi Anggaran .....                        | 22 |
| BAB IV Penutup .....                               | 24 |
| Lampiran:  |    |
| Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2017 |    |
| Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja                |    |
| Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran            |    |



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh dinamika yang sedemikian cepat berkembang menuntut kemampuan organisasi maupun unit kerja untuk dapat mengakomodir kebutuhan kinerja agar dapat berhasil menuju cita-cita yang diinginkan.

Dalam hal ini tidak terkecuali Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) sebagai unit kerja di Sekretariat Kabinet harus mempunyai kemampuan untuk mengikuti dinamika perkembangan yang terus menerus berlangsung dan dapat mengadopsi dalam manajemen kinerjanya untuk mengantisipasi perubahan dan permasalahan yang akan timbul dalam pencapaian tujuannya. Faktor ini menjadikan perencanaan strategis sangat penting dan mutlak untuk ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang mengatur tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan telah disahkan dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007.

RPJMN merupakan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis

dari Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Adapun tata cara penyusunan Renstra-K/L diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pusdatin sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet, berkewajiban pula untuk menyusun Renstra Tahun 2015 - 2019 dengan berpedoman kepada peraturan-peraturan yang ada, sekaligus sebagai sarana pengendalian manajemen.

**Rencana Strategis Pusdatin berisi Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program yang direncanakan dari tahun 2015 sampai dengan 2019.**

Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi suatu dokumen yang strategis dan komprehensif untuk menjamin adanya perumusan kondisi dan masalah, konsistensi perencanaan, arah kebijakan, tujuan hingga pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian ini dapat dijadikan acuan bagi pimpinan dan seluruh staf di Pusdatin dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Rencana Startegis ini juga dapat dijadikan tolak ukur pencapaian program yang telah direncanakan dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai dengan 2019 untuk semua kegiatan yang telah direncanakan.

## **1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pusdatin**

### **a. Kedudukan**

Pusdatin sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Kepala Pusat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi. Keberadaan Pusdatin pada saat ini diatur berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

### **b. Tugas**

Secara garis besar, Pusdatin bertugas menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi, pengembangan dan penerapan, sistem manajemen informasi, pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur, penyebarluasan data dan informasi, pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet, pembinaan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi

di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan arsip, dokumentasi, dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**c. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;
- b. pengembangan, penerapan, dan pengamanan infrastruktur <sup>system</sup> jaringan komunikasi dan data teknis di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. pembangunan, pengembangan, dan pembinaan sistem jaringan komunikasi yang menghubungkan Sekretariat Kabinet dengan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan *e-government*;
- d. pembinaan pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi, dan informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- e. pelaksanaan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyusutan serta pelayanan arsip dan dokumen penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- f. penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet;


**d. Struktur Organisasi**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Data dan Teknologi Informasi membawahi 4 (empat) Bidang sebagai berikut:

1. Bidang Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan sistem manajemen informasi dan pembinaan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

2. Bidang Infrastruktur dan Jaringan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur dan jaringan di lingkungan Sekretariat Kabinet.
3. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian serta data dan informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet, serta pengelolaan situs jaringan (*website*) Sekretariat Kabinet.
4. Bidang Arsip, Dokumentasi, dan Perpustakaan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip, dokumentasi, dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta penatausahaan di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Struktur organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:



**B. Potensi dan Permasalahan**

Pengembangan dan implementasi TIK sangat bergantung pada 4 (empat) komponen dasar yaitu organisasi dan tata kelola, perangkat keras dan infrastruktur jaringan, perangkat lunak aplikasi dan sistem informasi serta sumber daya manusia.

Dari sisi organisasi dan tata kelola, Sekretariat Kabinet telah mempunyai unit kerja yang menangani TIK yaitu Pusdatin. Hal ini merupakan potensi besar bagi pengelolaan yang lebih baik. Sedangkan dari sisi perangkat keras dan infrastruktur jaringan, Sekretariat Kabinet telah memiliki berbagai macam perangkat keras TIK serta jaringan intranet dan internet yang dapat diakses di lingkungan Sekretariat Kabinet. Fasilitas jaringan ini telah menjadi infrastruktur untuk menunjang dalam mengembangkan dan menjalankan berbagai aplikasi dan layanan TIK seperti aplikasi keuangan, *website*, *email* dll.

Terlepas dari potensi pengembangan yang ada, terdapat juga beberapa kendala yang dapat mempengaruhi pengembangan dan implementasi TIK di Sekretariat Kabinet. Pusdatin perlu mencari strategi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar pengembangan TIK dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Secara garis besar beberapa potensi dan kendala yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

**1. Lingkungan Internal**

Analisis internal bertujuan untuk mengetahui potensi maupun kelemahan atau permasalahan sehingga dapat menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam organisasi. Hasil analisis tersebut bersama dengan arahan strategi organisasi digunakan untuk menetapkan sasaran, perumusan strategi, dan implementasinya.

Kekuatan dasar Pusdatin yang signifikan dan berpengaruh dalam menetapkan dan mencapai tujuan serta sasaran adalah sebagai berikut:

**a. Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis**

Komitmen pimpinan merupakan potensi dasar utama untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, modern, akuntabel, dan mencerminkan suatu organisasi yang berlandaskan asas-asas tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta

mendukung upaya peningkatan kinerja organisasi, baik di tingkat unit kerja maupun organisasi.

**b. Tersedianya Layanan Sistem Informasi**

Pusdatin menyelenggarakan sistem informasi yang melaksanakan layanan informasi melalui website [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id) maupun jaringan intranet di lingkungan kantor Lembaga Kepresidenan.

**c. Sumber Daya Manusia**

Kondisi tenaga pelaksana di Pusdatin sebagian besar berpendidikan Strata 1, baik dalam bidang administrasi dan sistem informasi. Hal ini merupakan kekuatan pendorong untuk menjadikan Pusdatin sebagai unit kerja yang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang TI.

**d. Anggaran**

Sumber daya keuangan merupakan salah satu penunjang keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Pusdatin yang mengacu pada anggaran berbasis kinerja.

**e. Sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana yang mendukung program kerja organisasi antara lain adalah dokumen, ruang penyimpanan dokumen, komputer/printer, jaringan dan Ruang Data Center.

Lingkungan internal Pusdatin dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

**a. Potensi Unit Kerja**

- 1) Visi dan misi unit kerja yang jelas;
- 2) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi unit kerja;
- 3) Pelaksanaan program *quicks win* reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- 4) Tersedianya SDM yang akan ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional;
- 5) Kesempatan mengikuti pendidikan yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah yang lain untuk kepentingan pengembangan SDM Pusdatin.

**b. Kelemahan Unit Kerja**

- 1) Standar kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan tugas belum diterapkan secara menyeluruh;
- 2) Sistem Informasi yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan Unit Kerja, belum sepenuhnya dikembangkan;
- 3) Sarana dan prasarana belum terpenuhi secara keseluruhan;
- 4) Peningkatan dan pengembangan kemampuan SDM belum sepenuhnya optimal sesuai kebutuhan Unit Kerja;
- 5) Pendayagunaan SDM yang ada belum optimal;
- 6) Standar pelayanan belum diterapkan secara konsisten dan menyeluruh;

**2. Lingkungan Eksternal**

Lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

**a. Tingginya Kebutuhan Data dan Informasi yang Cepat dan Akurat**

Dalam era globalisasi saat ini, hampir semua organisasi baik swasta maupun pemerintah menentukan rencana strategis guna mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan yang akan terjadi dimasa mendatang. Sebagai acuan dalam menentukan rencana strategis yang efektif sangat ditentukan oleh data dan informasi yang akurat, tidak terkecuali bagi Sekretariat Kabinet. Sebagai unit kerja di Sekretariat Kabinet, Pusdatin mempunyai peluang yang besar untuk turut berpartisipasi menyukseskan pembangunan di bidang teknologi informasi melalui penyediaan layanan data dan informasi kebijakan pemerintah yang cepat dan akurat.

**b. Perkembangan dan Kemajuan Teknologi Informasi**

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menghantar dunia maya menjadi nyata di hadapan manusia. Dunia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu dan dapat dijelajahi dengan hanya duduk di hadapan layar komputer. Keberadaan TIK mampu menghilangkan berbagai hambatan geografis dan waktu sehingga terjadi transformasi pola hidup manusia di berbagai bidang. Segala aktivitas ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, hiburan,

pemasaran, promosi, dan komunikasi kini berjalan dengan cepat dan mudah.

Pusdatin harus mengikutinya dengan cermat supaya jangan sampai tertinggal teknologi yang digunakan yang dapat mengakibatkan layanan data dan informasi kebijakan pemerintah tidak menarik lagi dan publik menjadi tidak ingin mengakses informasi dimaksud.

c. Kesenjangan Sosial Ekonomi Masyarakat

Walaupun perangkat teknologi masa kini menuju pada tren skala keekonomian yang lebih terjangkau oleh masyarakat namun tetap dibutuhkan biaya untuk mengakses internet. Rentang kesenjangan ini semakin nyata terlihat antar daerah di Nusantara ini yang dapat menghambat Visi dan Misi Pusdatin terutama penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah secara cepat dan akurat kepada publik melalui [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id).

d. Vendor/Mitra Kerja

Vendor atau mitra kerja merupakan salah satu pihak yang dapat menjadi sumber masalah atau kendala dalam pengembangan TIK, apabila dukungan purna jual yang diberikan tidak berjalan dengan baik.

Lingkungan eksternal dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

a. Peluang Unit Kerja

- 1) Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai acuan penyusunan Renstra K/L;
- 4) Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

- 5) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- 6) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;
- 7) Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;

**b. Ancaman Unit Kerja**

- 1) Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap birokrasi pemerintah;
- 2) Krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat dan negara;
- 3) Praktek KKN di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, masih berlangsung.

**3. Permasalahan**

Berdasarkan potensi, kelemahan, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini maupun kemungkinan masih akan dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang meliputi:

**a. Aspek Kelembagaan**

Pusdatin merupakan unit kerja baru sehingga perlu mengembangkan Sumber Daya Manusia, sistem pengumpulan data yang belum terkoodinir, belum tersedianya infrastruktur yang optimal serta kepastian tentang realisasi jabatan fungsional guna meningkatkan kinerja Pusdatin;

**b. Aspek Ketatalaksanaan**

- 1) Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan lembaga kepresidenan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok Pusdatin;
- 2) Standar Pelayanan belum diterapkan secara konsisten dan menyeluruh.

- c. Aspek Sumber Daya Manusia  
Kualitas SDM perlu terus ditingkatkan dalam mendukung tugas dan fungsi Pusdatin.
- d. Aspek Sarana dan Prasarana
  - 1) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Unit Kerja;
  - 2) Sistem informasi belum terbangun secara optimal sesuai keberadaan teknologi informasi yang tersedia di pasar dan kurangnya sarana dan prasarana kerja seperti komputer/printer, *scanner*, *laptop* dan *gadget*.

### C. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Pusdatin Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Pusdatin serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Pusdatin.;
- 2) Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi perencanaan strategis Pusdatin 2015 – 2019 dan penetapan kinerja tahun 2017;
- 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Pusdatin tahun 2017;
- 4) Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pusdatin dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai.

#### a) Visi dan Misi

Visi dan Misi Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

**Visi :**

*Pusdatin yang profesional dan andal dalam mendukung Sekretariat Kabinet menyelenggarakan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan*

**Misi :**

1. Meningkatkan kualitas pengembangan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai;
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk menjalankan *e-government*;
3. Mengembangkan sistem informasi yang diperlukan dalam menunjang *e-government*;
4. Pengelolaan portal Sekretariat Kabinet ([www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id));
5. Pengelolaan Arsip, Dokumen dan Perpustakaan.

**b) Tujuan Strategis**

Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah selama 5 tahun (2015 – 2019). Oleh karena itu penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh unit kerja dalam suatu organisasi, sehingga dalam pelaksanaannya akan terjadi iklim yang kondusif sehingga mendorong untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dimasa mendatang.

Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan strategis Pusdatin adalah:

1. Meningkatnya kualitas layanan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
2. Meningkatnya kualitas layanan arsip dan perpustakaan.

**c) Sasaran Strategis**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu sehingga mudah dalam pengukurannya. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya Unit Kerja. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Berdasarkan pada kriteria tersebut di atas, maka Pusdatin menetapkan sasaran yang akan dicapai, yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Sekretarit Kabinet;
2. Terwujudnya peningkatan layanan arsip dan kepustakaan dengan baik.

**B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Penetapan Kinerja Pusdatin Tahun 2017, secara rinci sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2017 sebagai berikut:

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja  | Target Tahun 2017 |
|----|--|--|-------------------|
| 1. | Terselenggaranya dukungan sistem dan teknologi informasi, kearsipan dan perpustakaan serta layanan data dan informasi yang berkualitas | 1. Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan | 80%               |
|    |  | 2. Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan   | 70%               |
|    |  | 3. Jumlah pengunduh data dan informasi pada <i>website</i> Sekreteriat Kabinet                 | 360.000 pengunduh |
|    |  | 4. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet           | 90%               |

Perjanjian kinerja Pusdatin Tahun 2017 diimplementasikan melalui 6 strategi. Strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam lima tahun mendatang serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis Pusdatin. Untuk mencapai sasaran tersebut dengan mempertimbangkan berbagai faktor terkait, dirumuskan enam strategi :

1. Pengembangan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai.
2. Pengembangan sumber daya manusia untuk mengelola *e-government*.
3. Melakukan pengembangan sistem informasi yang diperlukan dalam rangka menunjang *e-government*.
4. Pembangunan basis pengetahuan (*knowledge base*) untuk mendukung *e-government*.
5. Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan untuk mendukung *e-government*.
6. Pemeliharaan dan perawatan arsip/dokumen dan bahan pustaka.



## BAB III

# CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2017. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

### A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi tahun 2017 belum tercapai. Dari 4 indikator untuk 1 sasaran, tiga indikator dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya  $> 90\%$  dari target yang telah ditetapkan, dan satu indikator dinyatakan “gagal” yaitu capaiannya  $\leq 90\%$  dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

| Sasaran  | Indikator  | Target            | Realisasi         | Capaian |
|--|--|-------------------|-------------------|---------|
| Terselenggaranya dukungan sistem dan teknologi informasi, kearsipan dan perpustakaan serta layanan data dan informasi yang berkualitas | 1. Persentase kepuasan penggunaan terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan | 80%               | 94%               | 117,50% |
|  | 2. Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan   | 70%               | 98%               | 140%    |
|  | 3. Jumlah pengunduh data dan informasi pada <i>website</i> Sekreteriat Kabinet                   | 360.000 pengunduh | 445.996 pengunduh | 123,88% |
|  | 4. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet             | 90%               | 64%               | 71,11%  |

## B. Evaluasi dan analisa capaian kinerja

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran Pusat Data dan Teknologi Informasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

### Sasaran

Terselenggaranya dukungan sistem dan teknologi informasi, kearsipan dan perpustakaan serta layanan data dan informasi yang berkualitas

Dalam mewujudkan sasaran ini telah diimplementasikan melalui 6 strategi. Strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak yang telah dilaksanakan pada tahun ini serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis Pusdatin. Untuk mencapai sasaran tersebut dengan mempertimbangkan berbagai faktor terkait, dirumuskan enam strategi :

1. Pengembangan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai. Strategi ini dilakukan melalui :
  - a. Pengadaan sarana-prasarana pengembangan infrastruktur dan akses komunikasi data yang handal;
  - b. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan/atau swasta untuk menyediakan akses komunikasi data yang aman.
2. Pengembangan sumber daya manusia untuk mengelola *e-government*. Untuk mendukung strategi ini dilakukan dengan :
  - a. Melakukan pelatihan terhadap SDM yang memanfaatkan dan mengoperasikan *e-government*;
  - b. Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap tenaga fungsional dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme di bidang TIK.
3. Melakukan Pengembangan sistem informasi yang diperlukan dalam rangka menunjang *e-government*. Strategi ini dilakukan dengan :
  - a. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam pembuatan sistem informasi yang diperlukan untuk mendukung *e-government*;

- b. Pembuatan perangkat lunak dan basis data (*database*) untuk menunjang kinerja di *e-government* di lingkungan Sekretariat Kabinet;
  - c. Pembelian perangkat lunak berlisensi.
4. Pembangunan basis pengetahuan (*knowledge base*) untuk mendukung *e-government*. Strategi ini dilakukan melalui :
- a. Pembuatan basis data yang diperlukan untuk mendukung *e-government* yang selanjutnya dikembangkan menjadi *knowledge base* yang mendukung pemberian informasi kepada *stakeholder*;
  - b. Pembuatan basis pengetahuan yang diperlukan untuk pengoperasian dan pengembangan berkelanjutan *e-government*.
5. Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan untuk mendukung *e-government*. Strategi ini dilakukan melalui :
- a. Pemeliharaan dan perawatan perangkat keras dan perangkat jaringan;
  - b. Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak;
  - c. Pengelolaan data dan informasi untuk memberikan informasi kepada *stakeholder*;
  - d. Pengelolaan portal sekretariat kabinet ([www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id));
  - e. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
  - f. Pemeliharaan kesahihan basis data dan basis pengetahuan.
6. Pemeliharaan dan perawatan arsip/dokumen dan bahan pustaka. Strategi ini dilakukan melalui :
- a. Pemeliharaan arsip/dokumen dan bahan pustaka;
  - b. Pengelolaan arsip/dokumen dan bahan pustaka.

Capaian terwujudnya sasaran **terselenggaranya dukungan sistem dan teknologi informasi, kearsipan dan perpustakaan serta layanan data dan informasi yang berkualitas** adalah sebagai berikut:

| Indikator  | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| 1. Persentase kepuasan penggunaan terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan | 80%    | 94%       | 117,50% |

|  |                   |                   |         |
|--|-------------------|-------------------|---------|
| 2. Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan                                 | 70%               | 98%               | 140%    |
| 3. Jumlah pengunduh data dan informasi pada <i>website</i> Sekretariat Kabinet       | 360.000 pengunduh | 445.996 pengunduh | 123,88% |
| 4. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet | 90%               | 64%               | 71,11%  |

1. Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem informasi yang diimplementasikan

Untuk mengetahui tingkat kepuasan *user* terhadap sistem informasi yang diimplementasikan telah dilakukan survei kepuasan pengguna sistem informasi. Survei dalam bentuk kuesioner yang memuat pernyataan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Keuangan (SISKA) yang telah diimplementasikan. Sistem ini dibangun dan diimplementasikan bertujuan untuk mempermudah para *user* dalam memanfaatkan data dan informasi realisasi anggaran pada setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang bisa digunakan untuk menyusun laporan keuangan, maupun laporan lainnya. Respondennya adalah para Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Kabinet yang telah memanfaatkan SISKA pada tahun 2017.

Dalam tahun 2017 telah dilakukan survei satu kali terhadap responden di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan hasil sebagai berikut:

| No | Variabel                       | Puas   | Tidak Puas |
|----|--------------------------------|--------|------------|
| 1. | Kelengkapan data dan informasi | 100%   | -          |
| 2. | Tampilan                       | 92,53% | 7,47%      |
| 3. | Keakuratan                     | 96,25% | 3,75%      |
| 4. | Keandalan                      | 79,63% | 20,37%     |
| 5. | Akurasi                        | 97,2%  | 2,8%       |

|    |             |        |        |
|----|-------------|--------|--------|
| 6. | Tepat waktu | 88,89% | 11,11% |
| 7. | Relevansi   | 98,15% | 1,85%  |
| 8. | Kesimpulan  | 96,3%  | 3,7%   |
|    | Rata-rata   | 93,62% | 6,38%  |

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa indeks kepuasan para *user* SISKA Sekretariat Kabinet adalah sebesar 93,62%. Nilai indeks tertinggi terdapat pada variabel “Kelengkapan data dan informasi” dengan indeks 100%, tingkat kepuasan pada variabel ini sangat tinggi karena di dalam aplikasi SISKA menampilkan data dan informasi realisasi anggaran setiap unit kerja secara detail dan lengkap. Sedangkan nilai indeks yang terendah pada “keandalan”, hal ini disebabkan karena tidak semua pegawai bisa mengakses aplikasi SISKA saat membutuhkan data realisasi anggaran karena hanya Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Kabinet yang bisa langsung memanfaatkannya.

## 2. Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan

Pusat Data dan Teknologi Informasi mendukung dalam penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan sebagai wadah bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet yang memerlukan data/informasi dari bahan pustaka.

Perpustakaan merupakan salah satu tempat untuk memperoleh data/informasi melalui bahan pustaka yang disediakan. Pengelolaan perpustakaan secara optimal dan peningkatan layanan perpustakaan yang baik akan mempengaruhi kepuasan pengguna layanan perpustakaan.

Dalam tahun 2017 telah dilakukan survei satu kali terhadap responden pengguna layanan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan hasil sebagai berikut:

| No | Variabel                       | Puas   | Tidak Puas |
|----|--------------------------------|--------|------------|
| 1. | Koleksi bahan pustaka          | 95,3%  | 4,7%       |
| 2. | Pelayanan petugas perpustakaan | 100%   | -          |
|    | Rata-rata                      | 97,65% | 2,35%      |

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa indeks kepuasan para responden pengguna layanan perpustakaan Sekretariat Kabinet adalah sebesar 97,65%. Nilai indeks tertinggi terdapat pada variabel "Pelayanan petugas perpustakaan" dengan indeks 100%, tingkat kepuasan pada variabel ini sangat tinggi karena keramahan petugas dalam melayani para pengguna layanan perpustakaan, kecepatan petugas dalam melayani, petugas memiliki inisiatif dalam membantu pencarian koleksi, dan petugas menguasai koleksi bahan pustaka secara baik.

Sedangkan nilai indeks yang terendah pada "koleksi bahan pustaka", hal ini disebabkan karena masih belum lengkap pada koleksi buku dan terbitan berkala seperti majalah, tabloid, dan koran; masih kurang dalam kemudahan menemukan koleksi pada rak, dan masih ada beberapa kondisi fisik koleksi yang rusak karena merupakan koleksi lama.

### 3. Jumlah pengunduh data dan informasi pada *website* Sekreteriat Kabinet

Pemerintah menghasilkan produk kebijakan yang salah satunya berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan dan merupakan informasi publik akan banyak diakses dan di-*download* oleh para pengguna informasi yang membutuhkannya melalui *website* [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id).

Jumlah data dan jumlah pen-*download* perundang-undangan dari tahun 2012 s.d. 2015 adalah sebagai berikut:

| No. | Tahun | Jumlah Data PUU (kebijakan) | Jumlah Pen-download | Keterangan Jumlah Pen-download |
|-----|-------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1.  | 2015  | 342                         | 823.123             |                                |
| 2.  | 2016  | 214                         | 355.897             | ↓ 467.226                      |
| 3.  | 2017  | 268                         | 445.996             | ↑ 90.099                       |

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 yang merupakan awal pemerintahan, telah mengeluarkan produk kebijakan baru sebanyak 342 peraturan perundang-undangan, sehingga banyak pengguna informasi yang mengakses dan mendownload data peraturan perundang-undangan pada *website* [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id). Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan peraturan perundang-undangan sebanyak 214 tidak sebanyak tahun sebelumnya, sehingga jumlah *pendownload* mengalami penurunan sebanyak 467.226 *pendownload*. Sedangkan pada tahun 2017 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru berupa 268 peraturan perundang-undangan, hal ini telah meningkatkan jumlah *pendownload* sebanyak 90.099.

**4. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan *website* Sekretariat Kabinet**

Terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap informasi Pemerintah, Sekretariat Kabinet sejak tahun 2015 telah melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan pengunjung situs. Survei ini mencakup tingkat kemanfaatan situs terhadap *website* Sekretariat Kabinet.

Berikut hasil survey kepuasan pengakses *website* Sekretariat Kabinet dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017:

| Indikator Sasaran  | Capaian 2015 | Capaian 2016 | Capaian 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Tingkat kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet | 90,10%       | 91%          | 64%          |

Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan tingkat kepuasan pada setiap tahunnya. Hasil survei tahun 2017 menunjukkan tingkat kepuasan pengakses *website* yang paling rendah yaitu sebesar 64%. Target indikator persentase kepuasan pengakses terhadap layanan *website* Sekretariat Kabinet pada tahun 2017 adalah 90%, sehingga capaiannya sebesar 71,11% dan dinyatakan "gagal" karena capaian indikatornya  $\leq 90\%$  dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mungkin terkait dengan pemenuhan kebutuhan para pengguna informasi yang belum sesuai.

### C. Realisasi Anggaran

Dari anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi tahun 2017 sebesar Rp.5,613,103,000,- telah direalisasi sebesar Rp.5,188,263,848,- atau sebesar 92%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran tahun 2017 merupakan realisasi yang lebih tinggi sebesar 92%. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2016 adalah sebesar 91% dari total anggaran sebesar Rp.4,563,854,000.-

Realisasi sebesar Rp.5,188,263,848,- merupakan biaya untuk mencapai sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:

| No | Sasaran Strategis  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | %  |
|----|--|---------------|----------------|----|
| 1. | Terselenggaranya dukungan sistem dan teknologi informasi, kearsipan dan perpustakaan serta layanan data dan informasi yang berkualitas | 5,613,103,000 | 5,188,263,848  | 92 |

| No | Sasaran Strategis  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | %  |
|----|--|---------------|----------------|----|
| 1. | Terselenggaranya dukungan sistem dan teknologi informasi, kearsipan dan perpustakaan serta layanan data dan informasi yang berkualitas | 5,613,103,000 | 5,188,263,848  | 92 |

Jumlah realisasi anggaran tahun 2017 sebesar 92%, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 75% menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran. Efisiensi tersebut pada umumnya dari belanja modal serta pengadaan barang/jasa.



## BAB IV

---

# PENUTUP

Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk tahun 2017 dan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian indikator sasaran. Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 telah dipenuhi oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi. Hal ini terlihat dari 4 indikator kinerja yang diperjanjikan, ada 3 indikator kinerja sesuai target bahkan ada yang melebihi target, sisanya 1 indikator kinerja masih belum mencapai target.

Faktor utama keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi dan koordinasi antar unit kerja yang semakin kondusif.

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet
- Pengembangan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi yang memadai
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai yang mengelola *e-government* dan *back office*
- Pengembangan sistem informasi yang diperlukan dalam rangka menunjang *e-government* dan *back office*
- Pembangunan basis pengetahuan (*knowledge base*) untuk mendukung *e-government*
- Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan untuk mendukung *e-government* dan *back office*
- Pengembangan layanan informasi dan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka meningkatkan layanan informasi
- Penyelenggaraan layanan arsip dan kepustakaan yang baik

Oleh karena itu, penyempurnaan akan terus dilakukan Pusat Data dan Teknologi Informasi sehingga meningkatkan laporan kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap suatu pelaksanaan kegiatan dan memberikan manfaat bagi organisasi, *stakeholders*, maupun masyarakat.



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suwanto

Jabatan : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia



Pramono Anung

Pihak Pertama,

Kepala Pusat Data dan  
Teknologi Informasi



Suwanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

| No | Sasaran Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target            |
|----|---|--|-------------------|
|    | (1)   | (2)  | (3)               |
|    | Terselenggaranya Dukungan Sistem dan Teknologi Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan, serta Layanan Data dan Informasi yang Berkualitas | 1. Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan | 80%               |
|    |   | 2. Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan   | 70%               |
|    |   | 3. Jumlah pengunduh data dan informasi pada <i>website</i> Sekretariat Kabinet                 | 360.000 pengunduh |
|    |   | 4. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet           | 90%               |

## Kegiatan

## Anggaran

Dukungan Manajemen Data, Teknologi Informasi, Kearsipan, dan Perpustakaan


- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Penyelenggaraan dukungan manajemen data             | Rp702.656.000,00   |
| 2. Penyelenggaraan dukungan teknologi informasi        | Rp7.307.566.000,00 |
| 3. Penyelenggaraan dukungan kearsipan dan perpustakaan | Rp423.158.000,00   |

Total Anggaran

Rp8.433.380.000,00

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Jakarta, 10 Januari 2017  
Pihak Pertama,  
Kepala Pusat Data dan  
Teknologi Informasi

  
Pramono Anung

  
Suwanto

## MATRIKS CAPAIAN KINERJA PUSDATIN TAHUN 2017


Indikator: Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan



Indikator: Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan



Indikator: Jumlah pengunjung data dan informasi pada website Sekretariat Kabinet



Indikator: Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan website Sekretariat Kabinet



Keterangan

- 100%
- 85% s.d. 99%
- 70% s.d. 84%
- 55% s.d. 69%
- kurang dari 55%

MATRIKS PENYERAPAN ANGGARAN PUSDATIN TAHUN 2017

Realisasi Anggaran

(Berdasarkan Target Realisasi Anggaran Triwulan)

